



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Arisman Als Risman;
2. Tempat lahir : Hessa Air Genting;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 21 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juni 2023;

Terdakwa Arisman Als Risman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 654/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 654/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARISMAN Alias RISMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Ke (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISMAN Alias RISMAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu berukuran sekitar 1 (satu) meter
 - 1 (satu) buah mancis berwarna ungu tanpa penutup

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah rangka sepeda motor yang telah hangus terbakar dengan nomor rangka MH3SG5670MJ088290 Nomor Mesin G3L8E714366 dan nomor Polisis BK 4809 VBU

Dikembalikan kepada Saksi Sunarno

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa ARISMAN Als RISMAN pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.15 Wib sampai dengan sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kabupaten Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wib Saksi Ferdi Adi Setiawan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax milik Saksi Sunarno yang merupakan Ayah dari Saksi Ferdi Adi Setiawan menuju Dusun III Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan untuk bertemu dengan LIZA AULIA yang baru datang dari kota medan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.15 Wib Terdakwa keluar rumah dan mengatakan kepada Saksi Ferdi Adi Setiawan dan LIZA AULIA “ngapain udah larut malam ini”. Kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Ferdi Adi Setiawan dengan menggunakan sandal terdakwa lalu Terdakwa mengambil sebuah batang bambu karena melihat hal tersebut Saksi Ferdi Adi Setiawan langsung lari menuju rumah Saksi Ferdi Adi Setiawan dan meninggalkan Sepeda motor Yamaha Nmax tersebut di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil batang kayu bekas cangkul dan memukulkan kayu tersebut ke arah bagian depan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali sehingga lampu dan kap bagian depan sepeda motor tersebut rusak dan hancur.
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Sunarno yang merupakan ayah dari Saksi Ferdi Adi Setiawan lalu Saksi Sunarno mengatakan “kenapa ris anak ku nya itu” lalu Terdakwa menjawab “kenapa rupanya nggak bisa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



pacaran malam-malam disini” lalu Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Ferdi Adi Setiawan lalu Saksi Ferdi Adi Setiawan langsung pergi berlari menjauh dari Terdakwa. Kemudian Saksi Sunarno mendekati sepeda motor Nmax miliknya tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor Nmax tersebut namun tidak hidup lalu Saksi Sunarno melihat bagian depan sepeda motor Nmax tersebut sudah pecah dan rusak. Kemudian Saksi Sunarno dan Saksi Sunarto pergi menuju rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut namun saat itu Kepala Desa sedang tidak berada di rumah.

- Bahwa Kemudian Terdakwa membuka tutup tangki sepeda motor Nmax tersebut dan mengambil mancis lalu Terdakwa menghidupkan mancis tersebut diatas tangki sepeda motor Nmax sehingga ada suara ledakan dan membakar dari tangki tersebut. Kemudian Terdakwa menjauh sampai sepeda motor tersebut terbakar lalu setelah api membakar sepeda motor tersebut datang beberapa personil Polsek Air Batu langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Air Batu.
- Bahwa cara Terdakwa membuka tutup tangki sepeda motor Yamaha NMax tersebut dengan memaksa menarik tutup tangki sehingga terbuka adapun letak tutup tangki sepeda motor tersebut bukan dibawah tempat duduk/jok melainkan didepan atau dekat dengan setang sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sunarno mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa ARISMAN Als RISMAN pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wib Saksi Ferdi Adi Setiawan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax milik Saksi Sunarno yang merupakan Ayah dari Saksi Ferdi Adi Setiawan menuju Dusun III Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan untuk bertemu dengan LIZA AULIA yang baru datang dari kota medan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.15 Wib Terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Ferdi Adi Setiawan dan LIZA AULIA "ngapain udah larut malam ini". Kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Ferdi Adi Setiawan lalu Terdakwa mengambil sebuah batang bambu karena melihat hal tersebut Saksi Ferdi Adi Setiawan langsung lari dan meninggalkan sepeda motor Nmax tersebut menuju rumah Saksi Ferdi Adi Setiawan. Kemudian Terdakwa mengambil batang kayu bekas cangkul dan memukulkan kayu tersebut ke arah bagian depan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali sehingga lampu dan kap bagian depan sepeda motor tersebut rusak dan hancur.
- Bahwa kemudian Saksi Ferdi Adi Setiawan bersama Saksi Sunarno dan Saksi Sunarto menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Nmax yang tertinggal di rumah Terdakwa serta untuk menanyakan sebab Terdakwa memukul Saksi Ferdi Adi Setiawan namun saat tiba di rumah Terdakwa sudah memegang sebuah kayu di tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa kembali memukul pipi sebelah kanan Saksi Ferdi Adi Setiawan. Kemudian Saksi Sunarno berteriak agar Saksi Ferdi Adi Setiawan pergi melarikan diri. Kemudian Saksi Sunarno mendekati sepeda motor miliknya tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup lalu Saksi Sunarno melihat bagian depan sepeda motor Nmax tersebut sudah pecah dan rusak. Kemudian Saksi Sunarno dan Saksi Sunarto pergi menuju rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut namun saat itu Kepala Desa sedang tidak berada di rumah.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ferdi Adi Setiawan mendapat kabar jika sepeda motor milik Saksi Sunarno telah rusak dan dibakar oleh Terdakwa. Selanjutnya tas kejadian tersebut Saksi Sunarno dan Saksi Ferdi Adi Setiawan melaporkan kepada pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membuka tutup tangki sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan memaksa menarik tutup tangki sehingga terbuka adapun letak tutup tangki sepeda motor tersebut bukan dibawah tempat duduk/jok melainkan didepan atau dekat dengan setang sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sunarno mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa telah merusak dan membakar sepeda motor milik Saksi di Dusun III Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu Saksi sedang beristirahat dirumah kemudian Anak Saksi bernama Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan mendatangi Saksi sambil mengatakan bahwa Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan dipukul oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan tersebut masih tertinggal disamping rumah Terdakwa sehingga Saksi bersama dengan Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang pada saat itu Terdakwa sudah memegang sebuah kayu kemudian memukul wajah Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan atas kejadian tersebut Saksi menyuruh Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan untuk pergi lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan dipukul selanjutnya Saksi mendekati sepeda motor Saksi yang terparkir disamping rumah Terdakwa sambil menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak menyala dan Saksi melihat bagian dari sepeda motor N-MAX tersebut sudah pecah lalu saat itu juga Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi juga langsung meninggalkan sepeda motor tersebut untuk



menuju kerumah Kepala Desa dengan tujuan untuk melaporkan kejadian tersebut namun Saksi tidak berjumpa dengan Kepala Desa;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar bahwasannya sepeda motor milik Saksi terbakar atas informasi tersebut Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat kerumunan warga dan melihat sepeda motor Saksi tersebut sudah hangus terbakar hanya tersisa kerangka sedangkan posisi Terdakwa saat itu sudah diamankan anggota Kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kayu dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah rangka sepeda motor yang telah hangus terbakar dengan nomor rangka MH3SG5670MJ088290, nomor mesin G3L8E714366 dan nomor Polisi BK 4809 VBU;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa dan selama ini Saksi tidak melihat perilaku yang aneh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan namun sampai saat ini Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan masih merasa takut ketika mendengar nama Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian materi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan atas kejadian Terdakwa tersebut mengakibatkan keresahan bagi warga karna kejadian tersebut terjadi di Pinggir Jalan Lintas Sumatera yang dilihat oleh banyak orang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa telah merusak dan membakar sepeda motor milik ayah Anak Saksi bernama Saksi Sunarno dan Terdakwa juga sempat memukul wajah Anak Saksi di Dusun III Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB saat itu Anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor N-MAX milik Saksi Sunarno menuju rumah Terdakwa dimana Anak Saksi ingin



bertemu dengan Liza Aulia yang merupakan keponakan dari Terdakwa dimana Liza Aulia juga baru datang dari Medan sesampainya ditempat tersebut Anak Saksi mengobrol dengan Liza Aulia kemudian sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi sambil membawa sandal lalu memukulkan sandal tersebut kearah kepala Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa memukul pipi kanan Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengambil sebuah batang bambu sehingga Anak Saksi merasa takut maka Anak Saksi langsung pergi dan meninggalkan sepeda motor N-MAX tersebut dirumah Terdakwa kemudian Anak Saksi langsung pulang kerumahnya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Sunarno setelah menceritakan kejadian tersebut Anak Saksi, Saksi Sunarno bersama Saksi Sunarto langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang tertinggal dirumah Terdakwa dan menanyakan mengapa Terdakwa memukul Anak Saksi;

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa Anak Saksi kembali dipukul oleh Terdakwa menggunakan kayu lalu Saksi Sunarno langsung berteriak untuk menyuruh Anak Saksi pergi atas perintah Saksi Sunarno tersebut Anak Saksi langsung pergi dan tidak berapa lama kemudian Anak Saksi mendapatkan informasi bahwasannya sepeda motor Saksi Sunarno rusak serta terbakar hangus kemudian atas kejadian tersebut Anak Saksi bersama dengan Saksi Sunarno langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Air Batu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kayu dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah rangka sepeda motor yang telah hangus terbakar dengan nomor rangka MH3SG5670MJ088290, nomor mesin G3L8E714366 dan nomor Polisi BK 4809 VBU;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa dan selama ini Anak Saksi tidak melihat perilaku yang aneh dari Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Sunarno mengalami kerugian materi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan atas kejadian Terdakwa tersebut mengakibatkan keresahan bagi warga karna kejadian tersebut terjadi di Pinggir Jalan Lintas Sumatera yang dilihat oleh banyak orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa telah merusak dan membakar sepeda motor milik Saksi Sunarno di Dusun III Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat itu Saksi sedang mengobrol dirumah Saksi Sunarno kemudian datang Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan mengatakan bahwasannya Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan telah dipukul oleh Terdakwa dan sepeda motor yang Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan bawa masih tertinggal disamping rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Sunarno dan Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor N-MAX dan untuk menanyakan mengapa Terdakwa memukul Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan kemudian sesampainya dirumah Terdakwa Saksi bersama Saksi Sunarno dan Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan langsung di datangi oleh Terdakwa sambil Terdakwa memegang sebuah kayu dan memukulkan kewajah Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan sehingga Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan takut dan langsung pergi lalu Saksi Sunarno menanyakan mengapa Terdakwa memukul Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan sambil Saksi Sunarno melihat sepeda motor N-MAX tersebut hancur lalu Saksi bersama dengan Saksi Sunarno pergi menuju rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut namun saat itu Kepala Desa sedang tidak dirumah kemudian Saksi bersama Saksi Sunarno kembali pulang pada saat diperjalanan Saksi bersama Saksi Sunarno mendengar bahwa sepeda motor Saksi Sunarno dibakar oleh Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut hangus terbakar hanya tersisa rangkanya saja;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kayu dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah rangka sepeda motor yang telah hangus terbakar dengan nomor rangka MH3SG5670MJ088290, nomor mesin G3L8E714366 dan nomor Polisi BK 4809 VBU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membakar sepeda motor milik warga lain yang diakibatkan pertengkaran adu mulut dan selama ini Saksi tidak melihat perilaku yang aneh dari Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Sunarno mengalami kerugian materi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan atas kejadian Terdakwa tersebut mengakibatkan keresahan bagi warga karna kejadian tersebut terjadi di Pinggir Jalan Lintas Sumatera yang dilihat oleh banyak orang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merusak dan membakar sepeda motor milik Saksi Sunarno pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun III Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;

-----Bahwa Terdakwa merusak dan membakar sepeda motor milik Saksi Sunarno tersebut yang awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa mendengar Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor N-MAX untuk mengobrol dengan Liza Aulia yang merupakan keponakan Terdakwa yang pada saat mengobrol suara Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan dan Liza Aulia sangat ribut sehingga Terdakwa emosi dan keluar rumah untuk menyampaikan bahwa sudah malam jangan ribut kemudian Terdakwa masih emosi dan langsung memukul wajah Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan lalu Terdakwa mengambil sebuah batang bambu tetapi saat Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan mengetahui hal tersebut Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan langsung pergi dengan meninggalkan sepeda motornya disamping rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukulkan sepeda motor Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan yang tertinggal dengan batang kayu bekas cangkul kearah bagian depan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali sehingga lampu beserta kap bagian depan rusak dan hancur, tidak berapa lama kemudian ayah Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan yaitu Saksi Sunarno bersama Saksi Sunarto mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi Sunarno menanyakan mengapa Terdakwa memukul Anak Saksi Sunarno lalu Terdakwa mengatakan bahwa tidak boleh pacaran malam-malam dirumah Terdakwa sehingga Terdakwa memukul kembali wajah Anak Saksi Ferdi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Adi Setiawan kemudian Saksi Sunarno langsung menyuruh Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan pergi;

-- -Bahwa pada saat itu Terdakwa masih emosi dan membuka tutup tangki sepeda motor tersebut dan mengambil mancis kemudian Terdakwa membakar sepeda motor tersebut saat setengah jam kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polsek Air Batu mengamankan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Polsek Air Batu;

-----Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) buah kayu dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah rangka sepeda motor yang telah hangus terbakar dengan nomor rangka MH3SG5670MJ088290, nomor mesin G3L8E714366 dan nomor Polisi BK 4809 VBU;

-----Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Sunarno mengalami kerugian materi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan atas kejadian Terdakwa tersebut mengakibatkan keresahan bagi warga karna kejadian tersebut terjadi di Pinggir Jalan Lintas Sumatera yang dilihat oleh banyak orang;

-----Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu berukuran sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah mancis berwarna ungu tanpa penutup;
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor yang telah hangus terbakar dengan nomor rangka MH3SG5670MJ088290 nomor mesin G3L8E714366 dan nomor Polisi BK 4809 VBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB saat itu Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan sedang mengendarai sepeda motor N-MAX milik Saksi Sunarno menuju rumah Terdakwa dimana Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan ingin bertemu dengan Liza Aulia yang merupakan keponakan dari Terdakwa dimana Liza Aulia juga baru datang dari Medan sesampainya di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan mengobrol dengan Liza Aulia, kemudian sekitar



setengah jam kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan sambil membawa sandal lalu memukulkan sandal tersebut kearah kepala Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa memukul pipi kanan Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengambil sebuah batang bambu sehingga Anak Saksi merasa takut maka Anak Saksi langsung pergi dan meninggalkan sepeda motor N-MAX tersebut dirumah Terdakwa kemudian Anak Saksi langsung pulang kerumahnya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Ayahnya yang bernama Saksi Sunarno setelah menceritakan kejadian tersebut Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan, Saksi Sunarno bersama Saksi Sunarto langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang tertinggal dirumah Terdakwa dan menanyakan mengapa Terdakwa memukul Anak Saksi;

- Bahwa Saksi Sunarno, Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan dan Saksi Sunarto langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang pada saat itu Terdakwa sudah memegang sebuah kayu kemudian memukul wajah Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan dan karena Terdakwa memukul wajah Anak Saksi tersebut kemudian Saksi Sunarno menyuruh Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan untuk pergi lalu Saksi Sunarno bertanya kepada Terdakwa mengapa Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan dipukul selanjutnya Saksi Sunarno mendekati sepeda motor milik Saksi Sunarno yang terparkir disamping rumah Terdakwa sambil menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak menyala dan Saksi Sunarno melihat bagian dari sepeda motor N-MAX tersebut sudah pecah lalu saat itu juga Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi Sunarno juga langsung meninggalkan sepeda motor tersebut untuk menuju kerumah Kepala Desa dengan tujuan untuk melaporkan kejadian tersebut namun Saksi Sunarno tidak berjumpa dengan Kepala Desa;

- Bahwa kemudian Saksi Sunarno mendengar bahwasannya sepeda motor milik Saksi Sunarno terbakar setelah mendengar kabar tersebut Saksi Sunarno langsung mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Sunarno melihat kerumunan warga dan melihat sepeda motor Saksi Sunarno tersebut sudah hangus terbakar hanya tersisa kerangka;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memukulkan sepeda motor Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan yang tertinggal dengan batang kayu bekas cangkul kearah bagian depan sepeda motor sebanyak



2 (dua) kali sehingga lampu beserta kap bagian depan rusak dan hancur, tidak berapa lama kemudian ayah Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan yaitu Saksi Sunarno bersama Saksi Sunarto mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi Sunarno menanyakan mengapa Terdakwa memukul Anak Saksi Sunarno lalu Terdakwa mengatakan bahwa tidak boleh pacaran malam-malam di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa memukul kembali wajah Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan kemudian Saksi Sunarno langsung menyuruh Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan pergi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih emosi dan membuka tutup tangki sepeda motor tersebut dan mengambil mancis kemudian Terdakwa membakar sepeda motor tersebut dan setengah jam kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polsek Air Batu mengamankan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Polsek Air Batu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) buah kayu dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah mancis berwarna ungu tanpa penutup dan 1 (satu) buah rangka sepeda motor yang telah hangus terbakar dengan nomor rangka MH3SG5670MJ088290, nomor mesin G3L8E714366 dan nomor Polisi BK 4809 VBU;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Sunarno mengalami kerugian materi sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan atas kejadian Terdakwa tersebut mengakibatkan keresahan bagi warga karna kejadian tersebut terjadi di Pinggir Jalan Lintas Sumatera yang dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Barang siapa;

2.

Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

3.

Perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Arisman Als Risman yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian "dengan sengaja";

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dan sebagainya). Arti dari Ledakan adalah hasil meledakkan; letusan atau peningkatan jumlah terjadi amat cepat dan banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air meningkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB saat itu Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan sedang mengendarai sepeda motor N-MAX milik Saksi Sunarno menuju rumah Terdakwa dimana Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan ingin bertemu dengan Liza Aulia yang merupakan keponakan dari Terdakwa dimana Liza Aulia juga baru datang dari Medan sesampainya di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan mengobrol dengan Liza Aulia, kemudian sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan sambil membawa sandal lalu memukulkan sandal tersebut kearah kepala Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa memukul pipi kanan Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengambil sebuah batang bambu sehingga Anak Saksi merasa takut maka Anak Saksi langsung pergi dan meninggalkan sepeda motor N-MAX tersebut dirumah Terdakwa kemudian Anak Saksi langsung pulang kerumahnya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Ayahnya yang bernama Saksi Sunarno setelah menceritakan kejadian tersebut Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan, Saksi Sunarno bersama Saksi Sunarto langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang tertinggal dirumah Terdakwa dan menanyakan mengapa Terdakwa memukul Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Sunarno, Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan dan Saksi Sunarto langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang pada saat itu Terdakwa sudah memegang sebuah kayu kemudian memukul wajah Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan dan karena Terdakwa memukul wajah Anak Saksi tersebut kemudian Saksi Sunarno menyuruh Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan untuk pergi lalu Saksi



Sunarno bertanya kepada Terdakwa mengapa Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan dipukul selanjutnya Saksi Sunarno mendekati sepeda motor milik Saksi Sunarno yang terparkir disamping rumah Terdakwa sambil menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak menyala dan Saksi Sunarno melihat bagian dari sepeda motor N-MAX tersebut sudah pecah lalu saat itu juga Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi Sunarno juga langsung meninggalkan sepeda motor tersebut untuk menuju kerumah Kepala Desa dengan tujuan untuk melaporkan kejadian tersebut namun Saksi Sunarno tidak berjumpa dengan Kepala Desa;

Bahwa kemudian Saksi Sunarno mendengar bahwasannya sepeda motor milik Saksi Sunarno terbakar setelah mendengar kabar tersebut Saksi Sunarno langsung mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Sunarno melihat kerumunan warga dan melihat sepeda motor Saksi Sunarno tersebut sudah hangus terbakar hanya tersisa kerangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memukulkan sepeda motor Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan yang tertinggal dengan batang kayu bekas cangkul kearah bagian depan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali sehingga lampu beserta kap bagian depan rusak dan hancur, tidak berapa lama kemudian ayah Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan yaitu Saksi Sunarno bersama Saksi Sunarto mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi Sunarno menanyakan mengapa Terdakwa memukul Anak Saksi Sunarno lalu Terdakwa mengatakan bahwa tidak boleh pacaran malam-malam dirumah Terdakwa sehingga Terdakwa memukul kembali wajah Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan kemudian Saksi Sunarno langsung menyuruh Anak Saksi Ferdi Adi Setiawan pergi;

Bahwa pada saat itu Terdakwa masih emosi dan membuka tutup tangki sepeda motor tersebut dan mengambil mancis kemudian Terdakwa membakar sepeda motor tersebut dan setengah jam kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polsek Air Batu mengamankan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Polsek Air Batu;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) buah kayu dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah mancis berwarna ungu tanpa penutup dan 1 (satu) buah rangka sepeda motor yang telah hangus terbakar dengan nomor rangka MH3SG5670MJ088290, nomor mesin G3L8E714366 dan nomor Polisi BK 4809 VBU;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Sunarno mengalami kerugian materi sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan atas kejadian Terdakwa tersebut mengakibatkan keresahan bagi warga karna kejadian tersebut terjadi di Pinggir Jalan Lintas Sumatera yang dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu berukuran sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah mancis berwarna ungu tanpa penutup yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah rangka sepeda motor yang telah hangus terbakar dengan nomor rangka MH3SG5670MJ088290 nomor mesin G3L8E714366 dan nomor Polisi BK 4809 VBU yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sunarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Sunarno mengalami kerugian karena sepeda motor N-Max miliknya telah hangus terbakar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arisman Als Risman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu berukuran sekitar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna ungu tanpa penutup;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah rangka sepeda motor yang telah hangus terbakar dengan nomor rangka MH3SG5670MJ088290 nomor mesin G3L8E714366 dan nomor Polisi BK 4809 VBU;

Dikembalikan kepada Saksi Sunarno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Harold Marnangkok M.M. Manurung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Darwis Tarigan, S.H.

